



DINAS
SOSIAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

2023
LKJIP

Copyright: wordexceltemplates.com



perencanadinsosgowa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja



Pemerintah. Pada penilaian sistem akuntabilitas instansi kinerja pemerintah salah satu poin penting adalah Laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2023 dapat direalisasikan.

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa



Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.S

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710628 199303 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan sebuah muara tuntutan dari pelaksanaan *Good Governance*. Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu *output* nyata tata Kelola pemerintahan terbaik ini dengan terbentuknya dokumen Laporan Kinerja yang akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pembuatan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan kinerja ini sejalan dengan visi Kabupaten Gowa **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Pembuatan laporan kinerja ini menekankan pada tata kelola pemerintahan terbaik yang tentu saja menunjang kinerja utama.

Dinas Sosial mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sasaran Kinerja Utama Dinas Sosial adalah **“Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Pencapaian sasaran kinerja utama tersebut tentu saja harus ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Berikut ini Pohon Kinerja Dinas Sosial yang telah disusun menjadi acuan kinerja selama tahun 2023.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada peraturan daerah kabupaten gowa nomor **88** tahun **2021** tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial terbagi dalam 4 bidang dan 1 sekretariat, termasuk didalamnya adalah kepala dinas, sekretaris. Dinas sosial, ini memiliki beberapa sdm untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang pns dan memiliki tenaga tambahan berupa 45 (empat puluh lima) orang tenaga pekerja sosial yang tersebar ke seluruh bidang.

a) Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan] pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

(1) Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi

Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Sosial; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Sosial;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Sosial. pelaksanaan administrasi Perlindungan Sosial; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait yang meliputi pelayanan dan pendataan fakir miskin, pengelolaan bantuan fakir miskin sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:


- perumusan kebijakan teknis bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan administrasi Penanganan Fakir Miskin; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Struktur organisasi

Berdasarkan perubahan peraturan bupati nomor 88 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial, berikut ini struktur organisasinya :




**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN GOWA**



c) Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mewujudkan suksesnya pencapaian kinerja Dinas Sosial. Jumlah ASN per 31 Desember 2023 sebanyak dua puluh delapan (28) orang dan tenaga non ASN sebanyak empat puluh lima (45) orang.

Gambar 1.1 Grafik SDM Dinas Sosial



Berdasarkan tingkat pendidikan maka berikut ini grafik sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial.

Gambar 1.2 Grafik SDM Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan



C. ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas sosial sebagai salah satu pelayanan wajib dasar membuatnya mempunyai peran penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Gowa. Menjadi salah satu organisasi perangkat daerah utama yang harus berkinerja dengan baik maka sasaran kinerja utama menjadi tugas pokok yang harus diselesaikan agar permasalahan dapat teratasi. Berikut ini beberapa isu-isu strategis Dinas Sosial yang harus dituntaskan bersama dengan OPD lainnya :

- a. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan isu yang marak dibicarakan di daerah perkotaan termasuk kabupaten Gowa yang berbatasan langsung kota metropolitan Makassar. Wilayah yang luas serta batas wilayah yang “kabur” sehingga memudahkan mobilitas masyarakat baik membuat masalah ini lebih kompleks. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan dampak dari masalah kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi. Masalah sosial anjal dan gepeng ini salah satu fokus utama Dinas Sosial yang harus ditangani karena berjalannya waktu, jumlah mereka seiring bertambah. Kehidupan anak yang tidak terpenuhi dari segi pendidikan dan kelayakan hidup membuat mereka berani turun ke jalan untuk mencari jalan keluar masalahnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan gelandangan dan pengemis yang berusia produktif namun tidak bekerja memilih jalan singkat mengemis untuk memperoleh uang dalam waktu yang singkat. Ketidakmampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maka pemerintah harus hadir agar persoalan anjal dan gepeng bisa teratasi, walaupun mengentaskan permasalahan tersebut bukanlah hal mudah.
- b. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Kondisi ini pun terjadi di Kabupaten Gowa tercatat pada awal tahun 2023 ini terdapat 49.917 orang yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Permasalahan ini

kemudian ditargetkan selesai pada tahun 2024, walaupun masalah kemiskinan sebenarnya tidak mungkin selesai dalam satu langkah pemberian bantuan namun harus mencari akar permasalahannya. Oleh karena itu kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu isu strategis yang harus diselesaikan.

- c. Stunting juga menjadi salah satu isu strategis yang dianggap sebuah permasalahan oleh Dinas Sosial. Isu stunting pun sudah menjadi isu nasional tak terkecuali Kabupaten Gowa. Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga anak harusnya mendapatkan gizi yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pada kabupaten Gowa isu stunting ini sementara ditangani melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang bersumber pada APBN. Stunting yang juga menjadi isu nasional harus ditangani pada “hulu” terlebih dahulu hingga ke “hilir” nya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini menganggap bahwa stunting harus diatasi pada daerah kecamatan-kecamatan yang menjadi lokus hingga ke tingkat nasional.

D. STRATEGI ORGANISASI

Mewujudkan sasaran kinerja Dinas Sosial tentu saja memerlukan strategi agar target yang ditetapkan dapat dicapai semaksimal mungkin. Strategi organisasi pun diperlukan untuk mengelola isu-isu organisasi perangkat daerah. Tersusunnya strategi organisasi ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Pada Dinas Sosial Kab. Gowa untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi hal yang perlu diperkuat dengan memperkuat internal perangkat daerah terlebih dahulu. Dinas sosial memiliki sumber daya manusia yang jumlah nya cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan. Salah satu hal yang penting untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Perwujudan peningkatan kualitas tersebut dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas melalui sosialisasi ataupun bimtek bagi para tenaga ASN maupun non ASN dalam lingkup kerja Dinas Sosial.



Strategi organisasi selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan pelaksanaan kinerja berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial wajib berdasarkan aplikasi pengolah data DTKS dari Kementerian Sosial sebab kualitas data yang tidak perlu diragukan. Kinerja Dinas Sosial berdasarkan data DTKS ini dilaksanakan pada beberapa program kecuali pada program dan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana.

Strategi terakhir dan merupakan strategi utama dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial adalah aksi cepat tanggap yang dilaksanakan oleh tenaga kerja baik ASN maupun non ASN. Aksi cepat tanggap ini dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintahan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Berikut ini penjabaran perencanaan kinerja pada tahun 2023:

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan perencanaan lima tahunan yang dijadikan acuan pembuatan rencana kerja tahunan. Pada bab ini menguraikan perencanaan tahunan. Dinas sosial mengambil andil pada visi kabupaten Gowa yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”** dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan misi di atas Dinas Sosial berkontribusi pada misi ke 2 dengan poin meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sehingga dapat ditentukan sasaran Dinas Sosial yaitu **“Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator **“Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Berdasarkan sasaran tersebut berikut ini tabel yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan jelas.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke -						
					2021	2022	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026
1	MENURUNKAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	MENURUNNYA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Orang			2444	2233	1233	733	200

Pada tahun 2023 ini terjadi perubahan pada penentuan tujuan dan sasaran sehingga target kinerja pun berubah. Perubahan yang dilakukan ini atas perbaikan SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. perbaikan pada tujuan dan sasaran karena dianggap belum mampu menggambarkan kinerja Dinas Sosial. Perubahan target juga didasarkan pada susahnya perhitungan untuk menemukan nilai yang tepat pada sasaran yang lalu. Perubahan tujuan dan sasaran ini dimuat pada keputusan kepala dinas sosial tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan dinas sosial nomor 400.9/38/dinsos pada tanggal 26 agustus 2023.

Tujuan “Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” ini dipilih karena PPKS merupakan target utama Dinas Sosial yang telah terklasifikasi berdasarkan masalahnya. PPKS terbagi menjadi 26 jenis sehingga klasifikasi untuk menghitung nilainya lebih mudah untuk diketahui. Berdasarkan 26 jenis PPKS itu Dinas Sosial akan lebih mudah menghitung jumlah jiwa yang telah ditangani ataupun difasilitasi. Setelah PPKS ditangani atau difasilitasi maka kita akan lebih mudah mengelompokkannya menjadi dua bagian setelah dibantu ataupun belum dibantu. Perhitungan target kinerja setelah perubahan tujuan dan sasaran menjadi lebih mudah.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial yaitu “**Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**” maka telah dijabarkan strategi Dinas Sosial yaitu “**Meningkatan penjangkauan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat kurang mampu dan rentan**” maka untuk mewujudkan strategi tersebut diperlukan satu arah kebijakan dengan mewujudkan “**Satu data valid Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan seluruh kebutuhan dan permasalahannya**”.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Sosial antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja perangkat daerah pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja ASN. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Adapun indikator kinerja utama dinas sosial berdasarkan perubahan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa No. 400.9/38/DINSOS, berikut ini penetapan dan targetnya:

Tabel 2.2
Target Kinerja PerTahun

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
				Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026
1	MENURUNNYA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Orang	2444	2233	1233	733	200

IKU ini merupakan hasil perubahan pada tanggal 26 Agustus 2023. Perubahan IKU ini merupakan bentuk komitmen dari perbaikan SAKIP. Perubahan tersebut membuat penentuan target jug dimulai pada tahun 2023 dengan menggunakan data awal tahun 2022. Perubahan target ini didasarkan pada susahnya perhitungan untuk menemukan nilai yang tepat pada sasaran yang lalu sehingga dilakukan perubahan.

Pada IKU ini “Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial” yang dihitung untuk menjadi target. PPKS ini terbagi menjadi 26 jenis sehingga klasifikasi untuk menghitung nilainya lebih mudah untuk diketahui. Berdasarkan 26 jenis PPKS itu Dinas Sosial akan lebih mudah menghitung jumlah jiwa yang telah ditangani ataupun difasilitasi. Setelah PPKS ditangani atau difasilitasi maka kita akan lebih mudah

mengelompokkannya menjadi dua bagian setelah dibantu ataupun belum dibantu. Perhitungan target kinerja setelah perubahan tujuan dan sasaran menjadi lebih mudah.

D. Perjanjian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja 2023 Dinas....

Tujuan : Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)	2233	Program Pemberdayaan Sosial	146.550.000
			Program Rehabilitasi Sosial	390.238.814
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	174.992.000
			Program Penanganan Bencana	87.321.800

Sasaran strategis yakni menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didukung oleh program pemberdayaan sosial dengan total anggaran Rp 146.550.000, Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran Rp 390.238.814, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan total anggaran Rp 174.992.000, Program Penanganan Bencana dengan total anggaran Rp 87.321.800.

Tabel 2.4
Rincian anggaran sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	799.102.614

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Agustus 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

- 1) Perubahan arah kebijakan sebagai dampak untuk merespon perubahan lingkungan strategis
- 2) Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, agar dapat diukur dan dapat dicapai. Tujuan Dinas Sosial sebelumnya adalah **“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial”** dengan indikator kinerja utama **“Persentase Penurunan Angka PMKS”** yang dianggap belum *SMART* oleh Kemenpan setelah evaluasi sehingga dilakukan perbaikan. **“Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** menjadi tujuan baru dengan indikator kinerja utama **“Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**.
- 3) Perubahan sasaran strategis.
- 4) Penyesuaian target berubah karena target sebelumnya tidak sesuai.
- 5) Setiap tahunnya target yang ditentukan menurun karena data yang ada tergolong tren negatif. Target tahun 2023 sebesar 2233 dengan target tahun terakhir 2026 sebesar 200 jiwa.



E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2233	1881	115%	Sangat Tercapai

Pada tahun 2023 ini dilakukan perbaikan seluruh kelengkapan SAKIP sehingga penyusunan target kinerja pun berubah. Data awal jumlah PPKS sebesar 2444 Jiwa kemudian ditentukan target 2233 yang berarti ada harapan 211 jumlah PPKS menurun. Setelah tahun 2023 selesai kemudian dihitung jumlah PPKS yang telah ditangani maka hasil yang diperoleh bahkan sebesar 1881 jiwa PPKS yang berarti turun sekitar 563 orang dari target awal 211 orang saja. Capaian yang diperoleh cukup tinggi sebesar 115%.

Capaian 2023 tergolong sangat tercapai dan memuaskan karena kerja keras pada bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pada seksi lanjut usia dan disabilitas terdapat 192 kasus yang ditangani berupa bantuan bahan pangan 100 orang lanjut usia tidak produktif, 11 orang disabilitas mendapatkan alat bantu , 70 orang memperoleh rekomendasi pelayanan kesehatan dasar, 7 orang rekomendasi pemberian biaya kesehatan lansia, dan 4 orang diberikan rujukan atas masalah sosial yang dihadapi. Pada seksi tuna sosial terdapat 110 kasus yang ditangani

dengan rincian 57 orang berhasil di razia, 27 orang korban pedangangan orang, 5 korban NAPZA, 2 pekerja migran bermasalah sosial, 8 orang terlantar, 6 orang pelayanan kesehatan ODGJ, 3 orang ODGJ direunifikasi, 2 orang WTS. Keseluruhan kasus tersebut memperoleh pendampingan berupa bimbingan fisik, mental, sosial dan spiritual, layanan reunifikasi, layanan penelusuran keluarga, dan layanan rujukan. Pada seksi anak sebanyak 119 anak berhadapan hukum memperoleh pendampingan, 12 anak memperoleh rujukan atas kompleksitas masalah sosialnya, 30 anak memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan peningkatan *life skill*, 100 anak memperoleh bahan pangan.

Ketercapaian Dinas Sosial pada tahun 2023 ini sangat tinggi karena pada saat penyusunan rencana target hanya menghitung bantuan sosial berupa barang saja atau yang bersifat material sedangkan bidang yang ada di Dinas Sosial lebih banyak bekerja pada pendampingan secara psikososial. PPKS yang ada di Dinas Sosial rata-rata membutuhkan pendampingan seperti penelusuran keluarga, penyelesaian masalah berupa rujukan dan pemberian kesempatan mendapatkan pelatihan yang semua pelayanannya berbentuk *immaterial*.

B. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		2444	1881				-	115%			

Pada tahun 2023 ini dilakukan perbaikan AKIP yang meliputi perbaikan pada sasaran strategis, indikator, serta target kinerja. Perbaikan tersebut membuat adanya perbedaan target tahun 2022 dan 2023 karena sasaran strategisnya pun berbeda. Kondisi tersebut juga menjadi alasan capaian kinerja 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai dari Indikator Kinerja pada tahun

2022 dan 2023 merupakan jumlah PPKS, nilai pada tahun 2022 ini menjadi data awal untuk pencapaian tahun 2023 hingga 2025.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Adapun perbandingan realisasi jangka menengah dengan realisasi kinerja tahun 2023 ini digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	200	2444	1881			

Pada target jangka menengah di tentukan sebanyak 200 jiwa tersisa, artinya dari data awal 2444 maka harapan Dinas Sosial telah menangani 2244 PPKS beserta masalah-masalahnya. Hal ini berarti setiap tahunnya Dinas Sosial ditargetkan mampu menangani masalah sosial 500-1000 PPKS.

Realisasi kinerja Dinas Sosial tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir sudah melebihi target kinerja sehingga Dinas Sosial optimis dapat memenuhi target jangka menengah di tahun 2026.

D. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Saat ini standar nasional yang dijadikan pedoman oleh Dinas Sosial adalah Permendagri No. 18 Tahun 2020 yang membahas mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Permensos No.9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kab. Gowa. Mengacu pada IKU yang telah ditetapkan Dinas Sosial yang ternyata belum sesuai dengan standar nasional atau SPM sehingga target nasional tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial secara langsung. Meskipun begitu, SPM melalui Permensos No.9 Tahun 2018 telah menjadi

dasar untuk melaksanakan kerja-kerja sosial dalam melayani PPKS sehingga keduanya tetap berhubungan.

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1881	--	--

Standar Pelayanan Minimal yang berfokus pada pelayanan bagi PPKS di luar panti khususnya pelayanan bagi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di luar panti serta gelandangan dan pengemis memiliki beberapa poin penting pelayanan yang mendukung secara langsung kinerja utama Dinas Sosial seperti di bawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target Nasional	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				4	5	6	
1	2	3				7	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	Persentase	100%	TUNTAS MADYA			84.00%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti						100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
				11	11	0	100.00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Persentase	100%				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
				101	101	0	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase	100%				100.00%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
				104	104	0	100.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase	100%				20.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			45	0	45	0.00%
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase	100%				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			91	91	0	100.00%

Pada tahun 2023 ini realisasi SPM yang diperoleh Dinas Sosial sebesar 84% dimana standar yang ditentukan sebesar 100%. Pencapaian ini dibawah standar karena kualitas pelayanan yang juga menjadi salah satu faktor penilaian. Pada kualitas pelayanan terdapat 13 indikator yang memuat seluruh pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh para pekerja sosial. Kualitas pelayanan ini dinilai untuk melihat sejauh mana profesionalitas pendamping. Dinas Sosial telah melaksanakan standar pelayanan minimal secara maksimal sesuai kapasitas OPD namun ternyata hasil yang diperoleh belum mampu mencapai standar nasional. Dinas Sosial terkendala pada sumber daya manusia sebab jumlah yang ada terbatas selain itu keterbatasan anggaran untuk membayarkan biaya operasional 13 indikator SPM itu pun masih terbatas. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan sandang
5. Penyediaan alat bantu

6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan
10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
13. Layanan rujukan

E. Analisis penyebab keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 mendapat keberhasilan. Data awal jumlah PPKS sebesar 2444 Jiwa sedangkan target yang ditentukan sebesar 2233. Hal tersebut berarti ada 211 target jumlah PPKS menurun. Namun setelah tahun 2023 selesai hasil yang diperoleh bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Di awal tahun 2024 setelah dihitung kembali maka diperoleh data PPKS sebesar 1881 jiwa yang berarti turun sekitar 563 orang dari target awal 211 orang saja. Capaian yang diperoleh sangat tinggi sebesar 115%.

- 1) Fasilitasi kesehatan bagi para PPKS yang terdaftar dalam DTKS juga diutamakan, hal ini terlihat dari banyaknya warga Gowa kategori DTKS yang terdaftar penerima bantuan KIS. Penerima bantuan KIS ini dibedakan menjadi dua jenis, KIS APBD sebesar 152.929 jiwa dan KIS APBN sebesar 275.512 dan bayi baru lahir sebesar 1949 jiwa. Pada tahun 2023 ini 98,84% penduduk Kab. Gowa telah mendapatkan jaminan kesehatan, sisanya sekitar 9,12% yang belum mendapatkan. Sisa penduduk yang belum terdaftar KIS ini akan menjadi perhatian Dinas Sosial jika kategori miskin untuk diberikan pendampingan memperoleh jaminan kesehatan saat darurat.
- 2) Pencapaian kinerja Dinas Sosial yang tinggi ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial. Dinas sosial memanfaatkan pekerja sosial yang ada

dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PPKS) di kecamatan yaitu TKSK. Para pekerja sosial hampir setiap hari terjun langsung melakukan assesment bagi para PPKS yang membutuhkan surat keterangan tidak mampu untuk biaya pengobatan di fasilitas kesehatan. Pemberian akses ke layanan kesehatan dasar bagi PPKS juga menjadi pendukung utama tingginya capaian kinerja Dinas Sosial seperti yang telah diungkapkan diatas.

- 3) o/Pelayanan dan rehabilitasi sosial juga menjadi penyumbang pencapaian kinerja yang signifikan. Pada seksi anak fokus penyelesaian masalah pada pendampingan sosial, pelayanan rujukan dan reunifikasi keluarga begitu pula dengan seksi tuna sosial dan seksi lanjut usia dan disabilitas. Seluruh pelayanan yang dilakukan tersebut telah masuk kedalam kinerja utama Dinas Sosial yang menyumbang tingginya pencapaian strategis pada tahun 2023.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Sosial dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.'

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Sosial dalam pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2233	1881	115%	5.049.488.988	4.823.424.005	95%	5%

. Anggaran awal Dinas Sosial sebesar Rp 4.827.026.200 kemudian pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 5.049.488.988 karena adanya penambahan pada proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Perubahan anggaran ini dilaksanakan sekitar bulan september sehingga pada saat perjanjian kinerja masih menggunakan anggaran awal.

Berdasarkan tabel 3.5 diatas realisasi anggaran sebesar Rp 4.823.424.005. Jika dilihat persentase realisasi anggaran sebesar 95% untuk mencapai capaian kinerja 115%.

G. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Di bawah ini, tabel yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja:

Tabel 3.6

Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	115%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	8%	15%	187%	Mempertahankan capaian
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan pangan	8%	8%	100%	Mempertahankan capaian
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh Jaminan Sosial	8%	8%	100%	Jaminan sosial yang didapatkan berupa DTKS yang diusulkan mendapatkan KIS
				Persentase Data PPKS yang terdaftar dalam data DTKS	33%	33%	100%	Mempertahankan capaian

Berdasarkan tabel diatas terdapat dua program yang menunjang pencapaian kinerja, total program yang ada di Dinas Sosial sebanyak 6, namun hanya 2 program inti yang menyumbangkan nilai bagi pemenuhan IKU, 3 program lainnya menjadi penunjang untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sedangkan 1 program menjadi program tambahan untuk menunjang kinerja Dinas Sosial.

Program rehabilitasi sosial ini berisi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersentuhan langsung dengan berbagai jenis PPKS. Program ini yang juga menyumbang pada pencapaian nasional yaitu standar pelayanan minimal (SPM). Pada program ini pemberian akses ke layanan dasar pendidikan, kesehatan, pendampingan sosial, rujukan masalah PPKS, bahkan penelusuran keluarga bagi PPKS yang terlantar. Pada seksi lanjut usia dan disabilitas terdapat 192 kasus yang ditangani berupa bantuan bahan pangan 100 orang lanjut usia tidak produktif, 11 orang disabilitas mendapatkan alat bantu, 70 orang memperoleh rekomendasi pelayanan kesehatan dasar, 7 orang rekomendasi pemberian biaya kesehatan lansia, dan 4 orang diberikan rujukan atas masalah sosial yang dihadapi. Pada seksi tuna sosial terdapat 110 kasus yang ditangani dengan rincian 57 orang berhasil di razia, 27 orang korban pedangangan orang, 5 korban NAPZA, 2 pekerja migran bermasalah sosial, 8 orang terlantar, 6 orang pelayanan kesehatan ODGJ, 3 orang ODGJ direunifikasi, 2 orang WTS. Pada seksi anak sebanyak 119 anak berhadapan hukum memperoleh pendampingan, 12 anak memperoleh rujukan atas kompleksitas masalah sosialnya, 30 anak memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan peningkatan *life skill*, 100 anak memperoleh bahan pangan. Hasil yang diperoleh sebesar 1881 jiwa PPKS yang berarti turun sekitar 563 orang dari target awal 211 orang saja.

Kumpulan Gambar

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS)

Gambar 3.1



Rujukan klien ke rumah perlindungan dan trauma center Dinas Sosial Kota Makassar.

Gambar 3.2



Penelusuran identitas lanjut usia terlantar

Gambar 3.3



Proses pemulangan korban tindak pidana

Gambar 3.4



Bidang PRS melakukan rujukan korban penyalahgunaan NAPZA

Gambar 3.5



Pendampingan klien korban penyalahgunaan NAPZA disentra Panaurandi Takalar.

Gambar 3.6



Pemberian bantuan pangan anak

Gambar 3.7



Pemberian bantuan pangan anak

Gambar 3.8



Pemberian alat bantu dengar

Gambar 3.9



Pemberian alat bantu kursi roda

Pada program perlindungan dan jaminan sosial ini berisi kegiatan pemberian akses ke pelayanan kesehatan dasar pemberian kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini berisi pemutakhiran data untuk usulan kartu Indonesia Sehat dan tindaklanjut pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari program Rehabilitasi Sosial diatas. Selain menindaklanjuti penanganan dari bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, program ini juga melakukan pengusulan KIS bagi seluruh warga Kab. Gowa kategori miskin yang berDTKS untuk memperoleh jaminan kesehatan. Penerima jaminan kesehatan dibagi menjadi KIS APBD sebesar 152.929 jiwa dan KIS APBN sebesar 275.512 dan bayi baru lahir sebesar 1949 jiwa. Pada tahun 2023 ini pencapaian 98,84% penduduk Kab. Gowa telah mendapatkan jaminan kesehatan.

Kumpulan Gambar
Pengelolaan Data Fakir Miskin oleh Bidang Pemberdayaan Fakir
Miskin (PFM)

Gambar 3.2



Verifikasi dan Validasi data DTKS menuju *Universal Health Coverage* (UHC) BPJS



Verifikasi dan Validasi data DTKS menuju *Universal Health Coverage* (UHC) BPJS

H. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 95,52% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	Program Pemberdayaan Sosial	146.550.000	145.385.000	99%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	146.550.000	145.385.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	390.238.814	379.796.000	97%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	390.238.814	379.796.000	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	174.992.000	174.934.500	99%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	174.992.000	174.934.500	
	Program Penanganan Bencana	87.321.800	85.971.500	98%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	44.156.500	44.156.500	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	43.165.300	41.815.000	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	4.011.148.374	3.802.599.005	91%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	239,238,000	234,738,000.00	98 %
	Total Anggaran	5,049,488,988	4,823,424,005.00	95,5%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian sasaran yang sudah diuraikan dalam Bab III terlihat bahwa “*Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*” disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk melihat dengan jelas PPKS yang layak mendapatkan bantuan sosial. Kegiatan perbaikan data ini dijadikan pegangan untuk melihat seberapa banyak orang yang harus menerima penanganan dan yang telah ditangani. Faktor kedua adalah kegiatan rehabilitasi sosial, pada program ini pemberian akses ke layanan dasar pendidikan, kesehatan, pendampingan sosial, rujukan masalah PPKS, bahkan penelusuran keluarga bagi PPKS yang terlantar menjadi penyumbang tercapainya sasaran strategis Dinas Sosial. Faktor ketiga adalah sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan pekerjaan sosial dengan baik, sebagai petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan PPKS dan keterbatasan sarana prasarana yang ada, SDM Dinas Sosial tetap semangat menjalankan seluruh tugas dan fungsinya untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS.

Target Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2023 ini sebesar 2233 jiwa realisasi kinerja yang diperoleh 1881 jiwa sehingga capaian kinerja Dinas Sosial sebesar 115%.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Dinas Sosial selanjutnya harus mampu mempertahankan kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial
3. Pengalokasian anggaran secara efektif berdasarkan kinerja